



P U T U S A N
Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Dutapalma Nusantara, Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Palma Tower, Jl. RA Kartini II-S, Kavling 6 Sektor 2, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Andrie, Andry Dwiarnanto, Nadiatara Suparta, Nia Nurnasiah, Marshall Gibson Valenza dan Yudi Prasetya Wibowo, Tim dan Staff Legal dan HRD PT. Dutapalma Nusantara, beralamat di Palma Tower, Jl. RA Kartini II-S, Kavling 6 Sektor 2, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dengan alamat domisili elektronik di: nadiatara.suparta@yahoo.com, yang diberikan kuasa oleh Harry Hermawan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Dutapalma Nusantara yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagaimana diterangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No.49 tanggal 19 Mei 1987, yang dibuat di hadapan Ny Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, terakhir telah diubah dengan Akta No. 11 tanggal 11 Januari 2021, yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.168/Leg-SK/DPN/XI/2021 tertanggal 26 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 483/SK.Pdt/2021/PN Cbi tanggal 21 Oktober 2021 dan Surat Tugas No.169/Leg-ST/DPN/XI/2021 tanggal 26 November 2021, dan memberikan kuasa tambahan kepada Bernard Sinaga, Tim Legal dan Staf Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 079/Leg-SK/DPN/IV/2022 tertanggal 18 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong nomor 423/SK.Pdt/2022/PN Cbi tanggal 20 April 2022 dan Surat Tugas No.080/Leg-ST/DPN/IV/2022 tanggal 18 April 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

Achmad Fachruddin Novriwan, Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir di Purworejo, tanggal 28 September 1966, Umur 36 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Taman Kenari Jagorawi Blok 1B No. 03, RT 003, RW 013, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody Yuspika, S.H., M.H., CTL, M. Reza Yogaswara, S.H., Bintang Ramadana, S.H., M.H., dan Harry Susanto, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DOR" Palembang, beralamat di Jalan Sukabangun 2 No. 1636, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan alamat domisili elektronik di: kantorhukum_dor@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/Dor/Pdt.G/I/2022 tertanggal 4 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 12/SK.Pdt/2022/PN Cbi tanggal 5 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 21 Desember 2021 dalam Register Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah seperti diuraikan di bawah ini:

Halaman 2 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



I. DASAR HUKUM MENGAJUKAN GUGATAN:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021, Tergugat mengirimkan lamaran pekerjaan kepada Penggugat sebagai *Head Tax Riau/Kalbar Downstream* dengan mengirimkan CV (*Curriculum Vitae*) dan/atau Daftar Riwayat Hidup kepada Penggugat melalui surat elektronik atas nama fahrudin085@gmail.com;
2. Penggugat selaku pemberi kerja telah melakukan proses seleksi terhadap Tergugat selaku penerima kerja sampai dengan ditandatanganinya *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 oleh Tergugat sebagai bentuk tercapai kesepakatan awal antara Penggugat sebagai pemberi kerja dan Tergugat sebagai penerima kerja yang untuk selanjutnya harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang tertuang dalam *Offering Letter*;
3. Bahwa *Offering Letter* yang dimaksud merupakan kesepakatan yang dibuat dan telah disepakati antara Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehingga *Offering Letter* tersebut berlaku sebagai undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat maupun Penggugat; dan mengacu pada ketentuan Pasal 1313 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata sebagaimana dikutip:

“Suatu perikatan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”;

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Offering Letter No. 074/PK-HRD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 merupakan Undang-Undang yang berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya yaitu Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa pada pokok *Offering Letter* yang dimaksud pada point 7 dan point 3 berdasarkan surat *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 menerangkan yaitu jabatan Tergugat sebagai *Head Tax Riau, Kalbar, Downstream*, tanggal masuk kerja yaitu “01 Oktober 2021” dan menerima upah per bulan sebesar Rp.98.500.000,-

Halaman 3 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



5. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2021, seharusnya Tergugat sudah menjalankan pekerjaannya untuk Penggugat namun hingga saat ini Tergugat tidak kunjung hadir untuk menjalankan kewajibannya kepada Penggugat;
6. Bahwa ternyata Tergugat hingga sampai gugatan *a quo* ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A, Tergugat tidak kunjung melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai *Head Tax Riau, Kalbar, Downstream* di perusahaan milik Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021, Tergugat mengirimkan surat elektronik kepada HR Recruitment bahwa Tergugat belum dapat bergabung untuk bekerja di perusahaan milik Penggugat karena urusan pribadi;
8. Bahwa Penggugat perlu menegaskan dan menggarisbawahi, terdapat klausul tentang pembatalan *Offering Letter* yang dimaksud pada poin 9, apabila Tergugat membatalkan sepihak maka terdapat sanksi yang pada pokoknya menerangkan: "*Calon karyawan bersedia membayar ganti rugi sebesar 6x gaji apabila membatalkan Penawaran Kerja ini dengan alasan apapun juga.*" Dengan rincian sebagai berikut:

Gaji Rp 98.500.000 x 6 bulan gaji = Rp 591.000.000,00

Total = Rp 591.000.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah)

Sehingga alasan Tergugat tidak bisa diterima karena sudah jelas tertulis di dalam klausul *Offering Letter* tentang pembatalan sepihak dan konsekuensinya, dimana *Offering Letter* tersebut sudah ditandatangani oleh Tergugat;

9. Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai *Head Tax Riau, Kalbar, Downstream* berdampak kerugian terhadap aktifitas kegiatan usaha Penggugat karena terjadinya kekosongan pada tingkat pimpinan Tax sehingga Penggugat mengalami kerugian akibat tidak dijalankan tugas dan kewajiban Tergugat.
10. Bahwa Tergugat juga telah lalai memenuhi dan melaksanakan kewajibannya untuk bekerja ditempat Penggugat yang mana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat. Hingga saat ini Tergugat belum membayarkan uang ganti rugi sesuai dengan klausul yang tertera pada *Offering Letter* dan sesuai dengan pasal di atas. Namun dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan:

Halaman 4 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Hal ini bersesuaian dengan pendapat Munir Fuady dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), Hlm.10, yang menyebutkan : *“berdasarkan hal-hal diatas, dapat dipahami unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:*

1. *Adanya suatu perbuatan;*
2. *Perbuatan tersebut melawan hukum;*
3. *Adanya kesalahan pihak pelaku;*
4. *Adanya kerugian bagi korban;*
5. *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. “*

Terdapat kesesuaian isi gugatan dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh pendapat Munir Fuady. Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban setelah menandatangani *Offering Letter* mengakibatkan kerugian bagi aktifitas usaha Penggugat karena kekosongan dalam tingkat pimpinan Tax;

11. Bahwa Penggugat telah membuat dan melakukan klarifikasi kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Jakarta Selatan guna mendapatkan klarifikasi atas perselisihan antara Penggugat dan Tergugat apakah termasuk ke dalam kualifikasi Perselisihan Hubungan Industrial atau tidak sebagaimana surat Nomor: 218/Leg-Eks/DPN/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2021 Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Jakarta Selatan berdasarkan surat Nomor : 5662/-1.835.3 menyampaikan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Perselisihan Hubungan Industrial/Perselisihan Hak;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat yang batal bergabung dengan perusahaan Penggugat adalah merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum secara disengaja sebab posisi Tergugat yang bertentangan serta melanggar kesepakatan sebagaimana *Offering Letter* Nomor 074/PK-HRD/VII/2021, tertanggal 30 Juli 2021 dan posisi Tergugat telah menandatangani *Offering Letter* tersebut yang berarti Tergugat telah menyepakati apa yang tertuang di dalam *Offering Letter* termasuk konsekuensinya;

Halaman 5 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan *Offering Letter* nomor No. 074/PK-HRD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melanggar kesepakatan sebagaimana *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami pihak Penggugat oleh sebab batalnya Tergugat bergabung dengan perusahaan Penggugat dengan rincian;

Gaji Rp 98.500.000 x 6 bulan gaji = Rp 591.000.000,00

Total = Rp 591.000.000,- (*Lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah*);

6. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir Kuasanya yang bernama Andry Dwiarnanto, Nadiatara Suparta, Nia Nurnasiah, Marshall Gibson Valenza dan Bernard Sinaga sedangkan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir kuasanya yang bernama Dody Yuspika, S.H., M.H., CTL;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khaerunnisa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 6 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi) dan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban tertanggal 24 Februari 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam konvensi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Tergugat telah menerima penawaran Kerja (*Offering Letter*) di PT. Dutapalma Nusantara Posisi sebagai Head tax Riau/Kalbar Downstream;
4. Bahwa benar pada mulanya kesepakatan penawaran kerja (*Offering Letter*) antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik sejak diterimanya surat asli penawaran Kerja (*Offering Letter*) dari Penggugat;
5. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point-1 (satu) yang mendalilkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 TERGUGAT mengirimkan Lamaran Pekerjaan Kepada PENGGUGAT Sebagai Head Tax Riau/Kalbar Downstream dengan mengirimkan CV (*Curriculum Vitae*) dan/atau daftar riwayat hidup kepada Penggugat melalui Surat Elektronik atas nama Fachruddin085@gmail.com;
YANG BENAR adalah pada tanggal 22 Juni 2021, Surat Elektronik (*E-Mail*) atas nama niken.purnamarani@darmexagro.com bertindak sebagai PT. DARMEX AGRO mengirimkan permintaan berkas kepada Tergugat, selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2021 Tergugat merespon permintaan berkas tersebut (BUKTI TERLAMPIR);
6. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point-2 (dua) yang mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan proses seleksi terhadap tergugat selaku penerima kerja;

Halaman 7 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG BENAR bahwa Tergugat menerima Formulir sebagai Kelengkapan Administrasi *Recruitment* dari PT. DARMEX AGRO (BUKTI TERLAMPIR);

7. Bahwa TIDAK BENAR dalil penggugat pada gugatan point – 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa *Offering Letter* merupakan kesepakatan yang dibuat dan telah disepakati antara Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

YANG BENAR Bahwa Tergugat telah diberikan 1 lembar kertas surat penawaran (*Offering Letter*) tertanggal 30 Juli 2021 dalam bentuk kertas secara langsung di kantor PT. Dutapalma Nusantara yang beralamat di Palma Tower Jakarta, yang mana Penggugat menawarkan terlebih dahulu untuk bergabung di perusahaan PT. Dutapalma Nusantara tanggal 1 Oktober 2021;

Untuk diketahui bahwa surat penawaran tersebut baru sebatas PENAWARAN KERJA yang belum dilengkapi informasi penting lainnya yang di Perjanjikan misalnya:

- ruang lingkup kewajiban, syarat kerja dan tanggung jawab pekerjaan;
- mekanisme pembayaran gaji (tanggal gajian, transfer gaji dan konsekuensi jika gaji terlambat);
- mekanisme dan sanksi pemutusan kerja sepihak sebelum masa kontrak berakhir, dan lain sebagainya;

8. Bahwa TIDAK BENAR, BERSIFAT MENGADA – ADA DAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA dalil penggugat pada gugatan poin-7 (Tujuh) yang mendalilkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 Tergugat mengirimkan surat elektronik kepada HR Recruitment bahwa Tergugat belum dapat bergabung untuk bekerja di Perusahaan milik Penggugat karena urusan pribadi;

YANG BENAR bahwa tanggal 31 Agustus 2021 (1 bulan sebelum tanggal bergabung) Tergugat mengirimkan surat elektronik (E-Mail) Perihal “PEMBERITAHUAN BELUM BISA BERGABUNG”, dikarenakan:

- Mengingat tanggal 1 Oktober 2021 adalah tanggal dimulainya efektif bekerja sesuai Surat Penawaran, namun Tergugat belum menerima Surat Perjanjian Kerja;
- Bukannya Surat Perjanjian Kerja yang diterima dari Penggugat, melainkan Tergugat menerima Surat SOMASI 1, 2 dan 3 dari Penggugat di bulan September 2021;

Halaman 8 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat tidak merespon tanggapan somasi dari Tergugat, untuk memenuhi permintaan Tergugat yaitu memberikan SURAT PERJANJIAN KERJA;

9. Bahwa dalil Penggugat pada gugatan point 8 (delapan) TIDAK BENAR DAN MENGADA – ADA Bahwa terdapat klausul tentang pembatalan offering letter apabila tergugat membatalkan sepihak maka terdapat sanksi ganti rugi;

YANG BENAR bahwa Tergugat TIDAK MEMBATALKAN akan tetapi Tergugat meminta kepastian hukum dan kejelasan kepada Penggugat tentang Kontrak kerja melalui surat elektronik dan menanggapi somasi-somasi Penggugat Hingga sampai gugatan a quo ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Cibinong, Tergugat tidak pernah di beritahukan tentang Perjanjian kerja (Kontrak Kerja) hak dan kewajiban pemberi kerja dan penerima kerja;

Bahwa dalil Penggugat pada gugatan point 9 (sembilan) TIDAK BENAR bahwa tidak hadirnya tergugat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya berdampak kerugian terhadap aktifitas kegiatan usaha penggugat karena kekosongan pada tingkat pimpinan sehingga Penggugat mengalami kerugian;

YANG BENAR Bahwa Tergugat sampai sekarang tetap bersedia menerima pekerjaan tersebut sampai dengan didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sejak Penggugat memberikan surat penawaran (*offering letter*) hingga tanggal 1 Oktober 2021, Penggugat belum mengirimkan draft Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) yang diminta Tergugat sesuai ketentuan didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
“Bahwa Perjanjian Kerja adalah Perjanjian antara Pekerja /Buruh dengan Pengusaha/Pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, Hak dan Kewajiban Para Pihak”;
2. Bahwa Perihal Pada Offering Letter adalah PENAWARAN KERJA (Offering Letter) Bukan PERJANJIAN KERJA (Kontrak Kerja) Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Halaman 9 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penawaran Kerja (Offering Letter) No. 074/PK-HRD/VII/2021 merupakan surat penawaran kerja sepihak dari Pemberi Kerja;
4. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 Tergugat mengirimkan email ke HRD: lucianus.wibowo@darmexagro.com dengan Subjek email "Surat Pemberitahuan Achmad F.N";
5. Bahwa dengan adanya gugatan aquo di Pengadilan Negeri Cibinong oleh Penggugat, maka Tergugat mengalami kerugian secara materil biaya Transportasi, Akomodasi, serta Jasa Kuasa Hukum dan secara Inmateril dengan menderitanya Kesehatan Psikis Keluarga Tergugat Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
6. Bahwa TIDAK BENAR dalil – dalil gugatan Penggugat selebihnya karena dalil – dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi Penggugat;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet onvankelijk verklaard*);
- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh Kerugian Materil dan Inmateril yang dialami Pihak Tergugat Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 10 Maret 2022 dan atas Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dutapalma Nusantara Nomor: 49 tertanggal 19 Mei 1987 yang dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Bukti P.2A : Fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Duta Palma Nusantara Nomor: 11 tertanggal 11 Januari 2021 yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Bukti P.2B : Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0006344.AH.01.11 Tahun 2021 tertanggal 13 Januari 2021;
4. Bukti P.3 : Fotokopi dari Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN.PBR tertanggal 14 Juli 2021 antara PT. Banyu Bening Utama melawan Sugianto;
5. Bukti P.4A : Fotokopi dari Fotokopi Surat Elektronik atas nama Niken Purnamarani dengan Subject: Proses Recruitment PT. Darmex Agro tertanggal 22 Juni 2021;
6. Bukti P.4B : Fotokopi dari Fotokopi Surat Elektronik yang merupakan jawaban dari bukti P-4A/TR-4A dan satu kesatuan P-4A/TR-4A tertanggal 23 Juni 2021;
7. Bukti P.5 : Fotokopi dari Fotokopi Offering Letter No. 074/PK-HRD/VII/2021 tertanggal 30 Juli 2021 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
8. Bukti P.6 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Elektronik dari Tergugat tertanggal 31 Agustus 2021 atas nama achmad.tax85@gmail.com yang merupakan satu kesatuan dengan percakapan elektronik;

Halaman 11 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.7 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Somasi I No. 194/Leg-Eks/DPN/IX/2021 tertanggal 08 September 2021;
10. Bukti P.8 : Fotokopi sesuai asli Tanggapan Surat Somasi No. 194/Leg-Eks/DPN/IX/2021 tertanggal 13 September 2021;
11. Bukti P.9 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Somasi II No. 204/Leg-Eks/DPN/IX/2021 tertanggal 20 September 2021;
12. Bukti P.10 : Fotokopi sesuai asli Tanggapan Surat Somasi II No. 204/Leg-Eks/DPN/IX/2021 tertanggal 22 September 2021;
13. Bukti P.11 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Somasi III No. 208/Leg-Eks/DPN/IX/2021 tertanggal 25 September 2021;
14. Bukti P.12 : Fotokopi sesuai asli Tanggapan Surat Somasi III No. 208/Leg-Eks/DPN/IX/2021 tertanggal 27 September 2021;
15. Bukti P.13 : Fotokopi sesuai asli Surat Perihal Pemberitahuan Belum Bisa Bergabung per 1 Oktober 2021, tertanggal 28 September 2021;
16. Bukti P.14 : Fotokopi dari Fotokopi Offering Letter No. 104/PK-HRD/VIII/2017 tertanggal 07 Agustus 2017;
17. Bukti P.15 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Klarifikasi ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Jakarta Selatan No: 218/Leg-Eks/DPN/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021;
18. Bukti P.16 : Fotokopi sesuai asli Surat Dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 5662/1.835.3 tertanggal 29 Oktober 2021;

Bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, yaitu bukti P.1, P.2A, P.2B, P.8, P.10, P.12, P.13 dan bukti P.16 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima dan digunakan untuk pertimbangan selanjutnya kecuali bukti P.3, P.4A, P.4B, P.5, P.6, P.7, P.9, P.11, P.14, dan P.15 berupa Fotokopi dari Fotokopi dan karena tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan maka alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lucianus Bayu Tonti Adhi Wibowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan perusahaan tempat saksi kerja dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang mana dulu pernah bekerja di kantor yang berafiliasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Dutapalma Nusantara sejak tanggal 19 Juli 2017 dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu saksi menjabat sebagai Supervisor Rekrutmen;
- Bahwa tanggungjawab saksi sebagai Supervisor Rekrutmen adalah membuat prosedur dan memastikan proses rekrutmen berjalan lancar hingga mendapat kandidat pegawai yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan, dimana dalam perusahaan Penggugat proses perekrutan calon karyawan dimulai dari lamaran di aplikasi pencari kerja, kemudian interview hingga menemukan kandidat yang cocok, selanjutnya dilakukan pemberkasan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena pernah bekerja di PT. Dutapalma Nusantara sekitar tahun 2017 namun Tergugat resign dan saksi tidak tahu Tergugat sekarang bekerja dimana;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat direkrut kembali oleh PT. Dutapalma Nusantara dengan jabatan sebagai Head Tax dan saksi mengetahui proses perekrutan Tergugat sebagai berikut: Tergugat melamar sebagai Head Tax, lalu dipanggil untuk interview dan psikotest sesuai prosedur (saat itu ada beberapa kandidat yang melamar) dan setelah diterima diminta seluruh persyaratannya lalu diajukan ke HRD, setelah itu bagian Rekrutmen membuat kontraknya;
- Bahwa setelah dinyatakan diterima selanjutnya saksi meminta Tergugat untuk melengkapi persyaratan berupa, KTP, KK, Slip Gaji dan lain-lain, tetapi semua persyaratan tersebut tidak diterima secara langsung oleh saksi karena semua pemberkasan diajukan melalui e-mail yang ditujukan kepada Payroll yaitu Ibu Niken Purmarani;
- Bahwa perekrutan Tergugat sekitar tahun 2020 yang mana sejak pandemi Covid-19 perekrutan karyawan dilakukan secara online, sedangkan proses perekrutan Tergugat pada tahun 2017 dilakukan secara tatap muka;
- Bahwa saat itu Tergugat direkrut sebagai Head Tax (Kepala Pajak) namun saksi tidak tahu Tergugat akan ditempatkan dimana;

Halaman 13 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021, saksi mendapat info dari Manager HRD yaitu Bapak Edi Darmadi agar Tergugat direkrut kembali dan dilakukan pemberkasan lalu kami dari bagian rekrutmen menghubungi Tergugat dan meminta kepada Tergugat untuk melengkapi persyaratannya sebagaimana perekrutan Tergugat sebagai karyawan pada tahun 2017 namun untuk jabatan Head Tax tersebut terhadap Tergugat tidak lagi dilakukan interview karena sebelumnya Tergugat pernah menjadi karyawan di PT. Dutapalma Nusantara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Dutapalma Nusantara bekerja sama (afiliasi) dengan beberapa perusahaan antara lain PT. Johan Sentosa, PT. Eluan Mahkota dan PT. Warna Hijau;
- Bahwa diperlihatkan bukti T.2 yang mana pada tahun 2017 Tergugat bukan bekerja di PT. Dutapalma Nusantara melainkan di PT. Eluan Mahkota namun yang saksi ketahui kalau Tergugat bekerja pada PT. Dutapalma Nusantara dan kemudian direkrut kembali untuk bekerja di PT. Dutapalma Nusantara;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim email kepada Tergugat namun saksi pernah mengirim pesan melalui whatsapp ke handphone Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang mengirim email kepada Tergugat adalah Ibu Niken yang merupakan staf HRD PT. Dutapalma Nusantara;
- Bahwa Saksi yang memerintahkan Ibu Niken untuk mengirim email kepada Tergugat namun saksi tidak tahu kalau ibu Niken mengirimkan email dengan menggunakan alamat email PT. Darmexagro yang merupakan nama komersil PT. Dutapalma Nusantara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya offering letter (surat penawaran gaji) di tanggal 30 Juni dan setelah offering letter diterima, karena itu bukan ranah tim rekrutmen karena Tim rekrutmen hanya bertugas mengumpulkan berkas dan itu semua sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bergabung pada PT. Dutapalma sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, atau \pm 5 (lima) bulan kemudian Tergugat keluar (resign) dari PT. Dutapalma Nusantara dan saksi tidak tahu kemudian Tergugat bekerja dimana;

Halaman 14 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perekrutan Tergugat pada tahun 2021 yang mana Bapak Edi menyampaikan kepada saksi untuk merekrut Tergugat kembali lalu saksi membuka CV Tergugat pada komputer perusahaan lalu keluar data milik Tergugat selanjutnya saksi menghubungi Tergugat melalui telepon dan mengajak bergabung kembali dan saat itu Tergugat setuju lalu saksi meminta untuk dilengkapi dengan syarat-syarat administrasi sebagaimana perekrutan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak jadi bergabung dengan PT. Dutapalma Nusantara dan Tergugat mengirimkan email untuk memberitahukan bahwa Tergugat belum bisa bergabung;
- Bahwa dampak dari Tergugat tidak bergabung dengan PT. Dutapalma Nusantara adalah pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Tergugat menjadi tertunda atau tidak dapat diselesaikan dengan cepat sehingga mengakibatkan perusahaan rugi;
- Bahwa jabatan yang seharusnya diisi oleh Tergugat adalah Head Tax (Kepala Pajak) dengan gaji Rp98.500.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana posisinya di atas Manager Pajak yang mana Head Tax bertugas melakukan kordinasi semua yang berhubungan dengan pajak sedangkan mengenai masalah pajak selama ini ditangani oleh Manager Pajak;
- Bahwa oleh karena Tergugat sudah menyatakan tidak mau bergabung dengan PT. Dutapalma Nusantara sehingga saat ini posisi/jabatan Head Tax sudah diisi oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu wujud fisik dari Offering Letter yang diterima Tergugat namun apabila Tergugat sudah masuk kerja kemudian resign maka tidak ada ganti rugi dan dalam offering letter sudah dicantumkan finalti apabila Tergugat membatalkannya;
- Bahwa offering letter dibuat oleh bagian Payroll dan mengenai masalah salary/gaji itu urusan Tergugat dengan bagian Payroll jadi Payroll hanya memberikan informasi tentang hasilnya saja kepada saksi;
- Bahwa apabila Tergugat batal kerja sebelum tanggal yang ditentukan maka Tergugat harus membayar ganti rugi;

Halaman 15 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat P-5, P-13, P-15 dan P-16 dan saksi tidak pernah melihatnya namun untuk bukti surat P-6 saksi pernah melihatnya melalui email atas nama saksi, Bu Ayu dan Bu Linda tertanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak ingat Tergugat undur diri dengan alasan apa tetapi waktu itu saksi langsung melapor kepada atasan karena kebijakan management dan bukan ranah saksi sebagai tim rekrutmen;
- Bahwa PT. Dutapalma Nusantara bergerak dibidang kelapa sawit dan sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau ada somasi dari perusahaan yang ditujukan kepada Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Rebeka Pardede, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan perusahaan tempat saksi kerja dan saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Dutapalma Nusantara sejak tanggal 5 Juli 2021 dan saat ini saksi menjabat sebagai staff Payroll ± 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa tanggungjawab saksi sebagai staf payroll adalah melakukan negosiasi gaji calon karyawan hingga calon karyawan setuju bergabung dengan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perekrutan Tergugat sebagai calon karyawan PT. Dutapalma Nusantara dan Saksi hanya mendapatkan berkas kandidat dari tim rekrutmen, kemudian saksi memeriksa berkas dan melakukan negosiasi gaji calon karyawan dan jika sudah deal kemudian saksi akan membuat nota dinas kemudian saksi akan menanyakan kepada calon karyawan kapan bisa bergabung dan masuk kerja kemudian saksi memasukkan ke dalam sistem dan membuat offering letter;
- Bahwa Saksi yang membuat Offering Letter dan sebelum calon karyawan menandatangani Offering Letter maka terlebih dahulu membacanya isi

Halaman 16 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



yang termuat dalam offering letter dan hal yang sama juga saksi berlakukan untuk semua calon karyawan yang akan bergabung pada perusahaan;

- Bahwa untuk calon karyawan yang akan bergabung akan ditanyakan mengenai permintaan salary/gaji kemudian dilakukan penawaran dan negosiasi dan kesepakatan mengenai gaji yang akan diberikan kepada calon karyawan dan untuk masing-masing calon karyawan disediakan form permintaan gaji dan apabila disetujui oleh pimpinan, maka perusahaan akan menghubungi yang bersangkutan dan kemudian akan dibuatkan offering letter oleh bagian payroll;
- Bahwa terhadap Offering Letter yang sudah ditandatangani oleh calon karyawan maka sesuai dengan aturan/kebijakan dari perusahaan maka calon karyawan harus sudah masuk bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam offering letter dan setelah calon karyawan masuk kerja maka akan dibuat perjanjian kerja atau kontrak kerja;
- Bahwa penandatanganan offering letter dilakukan di depan saksi sedangkan untuk waktu/tanggal masuk kerja ditentukan oleh Supervisor Payroll;
- Bahwa yang membuat perjanjian kerja adalah bagian payroll dengan format yang sudah baku;
- Bahwa job desk saksi sebagai payroll adalah melakukan proses calon karyawan yang akan bergabung terlebih dahulu dilakukan penawaran dan negosiasi gaji sampai deal dengan supervisor payroll dan apabila kedua pihak sudah sepakat mengenai besaran gaji maka perusahaan akan membuat offering letter yang harus ditandatangani oleh calon karyawan;
- Bahwa isi yang tercantum dalam offering letter sudah baku dan sesuai dengan format yang dibuat oleh perusahaan jadi tidak ada yang saksi ganti dan rubah;
- Bahwa ketika saksi mulai bergabung dengan PT. Dutapalma Nusantara juga mekanismenya seperti itu, terlebih dahulu dibuat offering letter dan setelah saksi masuk kerja maka akan dibuat kontrak kerja atau perjanjian kerja;
- Bahwa biasanya untuk offering letter diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan kepada calon karyawan untuk masuk kerja dan terhadap Tergugat setahu

Halaman 17 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diberikan waktu 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan offering letter yaitu sampai dengan Oktober 2021 karena *spesial case*;

- Bahwa setahu saksi untuk deal gaji dengan Supervisor Payroll yang bernama Linda (saat ini sudah resign dari perusahaan) dan saya hanya memasukkan saja dalam sistem;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa grup PT. Dutapalma Nusantara antara lain PT. Johan Sentosa, PT. Wirata Jaya Bangun, PT. Eluan Mahkota dan PT. Warna Hijau dan PT. Darmex Argo;
- Bahwa setahu saksi PT. Darmex Argo mengepalai PT. Dutapalma Nusantara dan PT. Eluan Mahkota dan mengenai masalah gaji adalah dibayar oleh PT. Dutapalma Nusantara sedangkan untuk surat menyurat biasanya menggunakan alamat PT. Darmex Argo dan kantor pusatnya adalah di Palma Tower, Jakarta Selatan dan papan nama perusahaan menggunakan nama Darmex Agro;
- Bahwa terhadap bukti surat P-5 yang diperlihatkan di persidangan adalah sudah baku dan mengikuti format yang sudah ada demikian pula perjanjian kerja biasanya bentuknya juga sudah baku dan perjanjian kerja biasanya ditandatangani oleh atasan langsung
- Bahwa ketika saksi bergabung dengan PT. Dutapalma Nusantara saksi tidak tahu ada jabatan Head Tax;
- Bahwa mengenai kasus Tergugat tersebut saksi tidak mengetahui persis namun yang saksi ketahui Tergugat tidak jadi bergabung dengan PT. Dutapalma Nusantara dan oleh karena Tergugat tidak jadi bergabung maka diharuskan membayar ganti rugi kepada perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam offering letter;
- Bahwa biasanya apabila ada calon karyawan yang tidak jadi bergabung dengan perusahaan maka diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 3 (tiga) kali gaji namun untuk Tergugat tersebut saksi tidak mengetahui berapa harus membayar ganti rugi kepada perusahaan;
- Bahwa sejak saksi bergabung dengan perusahaan baru kali ini saksi mengetahui ada karyawan yang tidak jadi bergabung dan saksi tidak tahu apa alasannya dan saksi juga tidak tahu apakah permasalahan Tergugat pernah dimusyawarahkan dengan pimpinan perusahaan atau tidak;

Halaman 18 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya aturan di perusahaan perjanjian kerja baru akan dibuat setelah karyawan masuk kerja dan bergabung dengan perusahaan;
- Bahwa saksi bekerja dan digaji oleh PT. Dutapalma Nusantara dan yang menjadi Direktur Utamanya adalah Harry Hermawan;
- Bahwa setahu saksi jabatan/posisi Head Tax saat ini sudah diisi oleh orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.1A : Fotokopi sesuai print out Surat Elektronik dari niken.purnamarani@darmexagro.com tertanggal 22 Juni 2021 bertindak sebagai PT. Darmex Agro, perihal proses Recruitment PT. Darmex Agro;
2. Bukti T.1B : Fotokopi dari fotokopi percakapan melalui whatsapp antara Tergugat dengan ibu ayu Darmex terkait perihal penawaran kerja ke Darmex;
3. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai asli Slip Gaji bulan Desember 2017 atas nama Achmad Fachruddin Novriwan jabatan Manager Tax, dari PT. Eluan Mahkota dan slip gaji bulan Januari 2018 PT. Johan Sentosa;
4. Bukti T.3 : Fotokopi dari Fotokopi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
5. Bukti T.4 : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
6. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai print out Surat Elektronik email pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 08.44 WIB ke HRD:lucianus_wibowo@darmexagro.com dengan Subjek email "Surat Pemberitahuan Achmad F.N.;
7. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai asli Surat Somasi I dari PT. Dutapalma Nusantara No. 194/Leg-Eks/DPN/IX/2021 tertanggal 11

Halaman 19 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 yang ditujukan kepada Achmad Fachruddin Novriwan;

8. Bukti T.7A : Fotokopi sesuai dengan asli dari HP merk Vivo V II berupa Tanggapan dari Achmad Fachruddin Novriwan atas Surat Somasi No. 194/Leg-Eks/DPN/IX/2021 tertanggal 13 September 2021 beserta percakapan melalui whatsapp dengan Direktur Utama PT. Dutapalma Nusantara Pak Harry;
9. Bukti T.7B : Fotokopi dari Fotokopi Bukti pengiriman asli Tanggapan Somasi;
10. Bukti T.8 : Fotokopi sesuai asli Surat Somasi II dari PT. Dutapalma Nusantara No. 204/Leg-Eks/DPN/IX/2021 tertanggal 20 September 2021 yang ditujukan kepada Achmad Fachruddin Novriwan;
11. Bukti T.9A : Fotokopi sesuai dengan asli dari HP merk Vivo V II berupa Tanggapan dari Achmad Fachruddin Novriwan atas Surat Somasi II No. 204/Leg-Eks/DPN/IX/2021 tertanggal 20 September 2021 beserta percakapan melalui whatsapp dengan Direktur Utama Pak Harry;
12. Bukti T.9B : Fotopi dari Fotokopi Bukti pengiriman asli Tanggapan Somasi;
13. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai asli Surat Somasi III dari PT. Dutapalma Nusantara yang ditujukan kepada Achmad Fachruddin Novriwan No. 208/Leg-Eks/DPN/IX/2021 tertanggal 25 September 2021;
14. Bukti T.11 : Fotokopi sesuai asli Tanggapan dari Achmad Fachruddin Novriwan atas Surat Somasi III No. 208/Leg-Eks/DPN/IX/2021 tertanggal 25 September 2021 yang ditujukan kepada PT. Dutapalma Nusantara;
15. Bukti T.12 : Fotokopi sesuai asli Surat dari Achmad Fachruddin Novriwan yang ditujukan kepada PT. Dutapalma Nusantara perihal Pemberitahuan Belum Bisa Bergabung per tanggal 1 Oktober 2021;
16. Bukti T.13 : Fotokopi sesuai asli Notulen Achmad Fachruddin Novriwan ketika mediasi di depan Mediator pada tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 20 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, yaitu bukti T.1 dan T.5 telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa print out sedangkan bukti T.2, T.6, T.7, T.8, T.10, T.11, T.12 dan bukti T.13 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan bukti T.7A dan T.9A telah dibubuhi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya yang terdapat pada Handphone merk Vivo V II sehingga dapat diterima dan digunakan untuk pertimbangan selanjutnya kecuali bukti T.3, T.4, T.7B dan T.9B, berupa Fotokopi dari Fotokopi dan karena tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan maka alat bukti tersebut hanya dijadikan sebagai petunjuk saja;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Mei 2022 dan seluruh kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan tuntutan ganti kerugian karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 21 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam konvensi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Tergugat telah menerima penawaran Kerja (*Offering Letter*) di PT. Dutapalma Nusantara Posisi sebagai Head tax Riau/Kalbar Downstream;
4. Bahwa benar pada mulanya kesepakatan penawaran kerja (*Offering Letter*) antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik sejak diterimanya surat asli penawaran Kerja (*Offering Letter*) dari Penggugat;
5. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point-1 (satu) yang mendalilkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 TERGUGAT mengirimkan Lamaran Pekerjaan Kepada PENGGUGAT Sebagai Head Tax Riau/Kalbar Downstream dengan mengirimkan CV (*Curriculum Vitae*) dan/atau daftar riwayat hidup kepada Penggugat melalui Surat Elektronik atas nama Fachruddin085@gmail.com;
YANG BENAR adalah Pada tanggal 22 Juni 2021, Surat Elektronik (*E-Mail*) atas nama niken.purnamarani@darmexagro.com bertindak sebagai PT. DARMEX AGRO mengirimkan permintaan berkas kepada Tergugat, selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2021 Tergugat merespon permintaan berkas tersebut (BUKTI TERLAMPIR);
6. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point-2 (dua) yang mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan proses seleksi terhadap tergugat selaku penerima kerja;
YANG BENAR bahwa Tergugat Menerima Formulir sebagai Kelengkapan Administrasi *Recruitment* dari PT. DARMEX AGRO (BUKTI TERLAMPIR);
7. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point – 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa *Offering Letter* merupakan kesepakatan yang dibuat dan telah disepakati antara Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
YANG BENAR Bahwa Tergugat telah diberikan 1 lembar kertas surat penawaran (*Offering Letter*) tertanggal 30 Juli 2021 dalam bentuk kertas secara langsung di kantor PT. Dutapalma Nusantara yang beralamat di Palma Tower Jakarta, yang mana Penggugat menawarkan terlebih dahulu untuk bergabung di perusahaan PT. Dutapalma Nusantara tanggal 1 Oktober 2021;

Halaman 22 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk diketahui bahwa surat penawaran tersebut baru sebatas PENAWARAN KERJA yang belum dilengkapi informasi penting lainnya yang di Perjanjikan misalnya:

- ruang lingkup kewajiban, syarat kerja dan tanggung jawab pekerjaan;
- mekanisme pembayaran gaji (tanggal gajian, transfer gaji dan konsekuensi jika gaji terlambat);
- mekanisme dan sanksi pemutusan kerja sepihak sebelum masa kontrak berakhir, dan lain sebagainya;

8. Bahwa TIDAK BENAR, BERSIFAT MENGADA – ADA DAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA dalil penggugat pada gugatan poin-7 (tujuh) yang mendalilkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 Tergugat mengirimkan surat elektronik kepada HR Recruitment bahwa Tergugat belum dapat bergabung untuk bekerja di Perusahaan milik Penggugat karena urusan pribadi;

YANG BENAR bahwa tanggal 31 Agustus 2021 (1 bulan sebelum tanggal bergabung) Tergugat mengirimkan surat elektronik (E-Mail) Perihal “PEMBERITAHUAN BELUM BISA BERGABUNG”, dikarenakan:

- Mengingat tanggal 1 Oktober 2021 adalah tanggal dimulainya efektif bekerja sesuai Surat Penawaran, namun Tergugat belum menerima Surat Perjanjian Kerja;
- Bukannya Surat Perjanjian Kerja yang diterima dari Penggugat, melainkan Tergugat menerima Surat SOMASI 1, 2 dan 3 dari Penggugat di bulan September 2021;
- Penggugat tidak merespon tanggapan somasi dari Tergugat, untuk memenuhi permintaan Tergugat yaitu memberikan SURAT PERJANJIAN KERJA;

10. Bahwa dalil penggugat pada gugatan point 8 (delapan) TIDAK BENAR DAN MENGADA – ADA Bahwa terdapat klausul tentang pembatalan offering letter apabila tergugat membatalkan sepihak maka terdapat sanksi ganti rugi;

YANG BENAR bahwa Tergugat TIDAK MEMBATALKAN akan tetapi Tergugat meminta kepastian hukum dan kejelasan kepada Penggugat tentang Kontrak kerja melalui surat elektronik dan menanggapi somasi-somasi Penggugat hingga sampai gugatan *a quo* ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Cibinong, Tergugat tidak pernah di beritahukan tentang Perjanjian kerja (Kontrak Kerja) hak dan kewajiban pemberi kerja dan penerima kerja;

Halaman 23 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil Penggugat pada gugatan point 9 (sembilan) TIDAK BENAR bahwa tidak hadirnya Tergugat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya berdampak kerugian terhadap aktifitas kegiatan usaha penggugat karena kekosongan pada tingkat pimpinan sehingga Penggugat mengalami kerugian;

YANG BENAR Bahwa Tergugat sampai sekarang tetap bersedia menerima pekerjaan tersebut sampai dengan didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan kedua belah pihak serta membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh kedua pihak serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena telah diakui atau tidak disangkal oleh para pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang tidak disangkal tersebut dan menjadi dalil tetap dan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah antara pemberi kerja dan penerima kerja;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui HR Recruitment Palma Tower PT. Darmex Agro mengirimkan surat elektronik (*email*) atas nama niken.pumamarani@darmexagro.com yang ditujukan kepada Achmad Fachruddin Novriwan ke alamat *email*: fachruddin085@gmail.com, achmad.tax85@gmail.com yang meminta agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengirimkan berkas lamaran kerja (*vide* bukti T.1);
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (ic. PT. Dutapalma Nusantara) sebagai pemberi kerja telah melakukan proses seleksi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (ic. Achmad Fachruddin Novriwan) sebagai penerima kerja dengan posisi sebagai Head Tax Riau/Kalbar Downstream sampai dengan ditandatanganinya *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 sebagai bentuk awal tercapainya kesepakatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (*vide* bukti P.5);
- Bahwa dalam *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 tercantum tanggal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masuk kerja

Halaman 24 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanggal 1 Oktober 2021 dengan menerima upah/gaji sebesar Rp98.500.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya (*vide* bukti P.5);

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 (1 bulan sebelum tanggal bergabung) Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat elektronik (email) Perihal “PEMBERITAHUAN BELUM BISA BERGABUNG”, dengan alasan tanggal 1 Oktober 2021 adalah tanggal dimulainya efektif bekerja sesuai surat Penawaran namun Tergugat belum menerima Surat Perjanjian Kerja dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (*vide* bukti T.5);
- Bahwa terhadap surat pemberitahuan belum bisa bergabung yang dikirimkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi namun mengirimkan Surat Somasi I, II dan III pada bulan September 2021 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (*vide* bukti P.7 / T.6, P.9 / T.8 dan P.11 / T.10);
- Bahwa terhadap surat Somasi I, II dan III yang ditujukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah ditanggapi kembali oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang isinya yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum bisa bergabung karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum mengirimkan draft Perjanjian Kerja yang memuat tentang syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang belum diatur dalam *Offering Letter* kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (*vide* bukti P.8 / T.7B, P.10 / T.9A dan P.12 / T.11);
- Bahwa pada tanggal 28 September 2021 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat pemberitahuan belum bisa bergabung per tanggal 1 Oktober 2021 kepada PT. Dutapalma Nusantara (*vide* bukti T.12);
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021 seharusnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menjalankan pekerjaannya namun hingga saat ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata dikenal asas beban pembuktian yang seimbang, yaitu barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 25 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 1865 KUHPerdara Jo. Pasal 163 HIR/283 RBg dan sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga akan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah sepenuhnya memenuhi ketentuan formil sebagaimana syarat sahnya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam menyusun surat gugatan terdapat 3 (tiga) ketentuan/syarat formil yang harus dipenuhi yaitu:

1. Gugatan harus jelas, baik mengenai subyek, objek maupun posita dan petitumnya, misalnya alas hak Penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas Penggugat dan Tergugat serta objeknya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/SIP/1973);
2. Gugatan harus lengkap, baik mengenai subyek, objek, posita dan petitumnya, artinya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekwensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam petitum, jadi tidak ada yang terlewatkan, misalkan kurang pihak, kurang lengkap identitas subyek maupun objeknya, serta kurang lengkap mengenai petitumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/SIP/1955);
3. Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekwensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari tidak dipenuhinya salah satu syarat formil sebagaimana tersebut di atas maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.16 dan mengajukan 2 (dua)

Halaman 26 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



orang saksi yaitu: 1. Saksi Lucianus Bayu Tonti Adhi Wibowo dan 2. Rebeka Pardede, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahan atau sangkalannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 15 (lima belas) bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.13 dan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pada pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut yang perlu dibuktikan adalah:

- Apakah benar telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021?;
- Apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkannya dalam posita gugatannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 30 September 2021 tersebut meskipun di dalam gugatannya tercantum judul gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum namun dalam materi gugatan juga membahas mengenai Wanprestasi yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menggabungkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, sehingga terhadap hal tersebut apakah dapat dibenarkan dalam prakteknya mengingat ada perbedaan pandangan dari beberapa Ahli Hukum Perdata di Indonesia dan juga ada beberapa Yurisprudensi terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam prakteknya, masalah penggabungan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam satu gugatan juga dibolehkan. Hal ini menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (halaman 456) dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dimana dalam Putusan MA Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987, yang mana M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa

Halaman 27 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



dalam Putusan tersebut, meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam surat gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah Wanprestasi maka gugatan tersebut tidak *obscuur libel*, karena Hakim dapat mempertimbangkan dalil gugatan itu dianggap Wanprestasi. Hal tersebut dapat pula ditemui dalam Putusan MA Nomor 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan: “Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa komulasi obyektif dapatlah dibenarkan”;

Menimbang, bahwa selain itu juga dalam Putusan MA Nomor 2157 K/Pdt/2012, dalam pertimbangannya menyatakan: “Bahwa walaupun dalam surat gugatan menggunakan istilah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tidak berarti gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena posita gugatan telah secara jelas menguraikan hubungan hukum para pihak, yaitu adanya hutang-piutang dan Penggugat telah mendalilkan Para Tergugat telah Wanprestasi”;

Menimbang, bahwa mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan murah, maka penyebutan istilah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam surat gugatan, padahal fakta-fakta persidangan menggambarkan hubungan perjanjian para pihak tidak mengakibatkan surat gugatan cacat atau tidak dapat diterima yang mana dalam fakta persidangan Pengadilan Negeri Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa penggabungan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam satu gugatan juga dibolehkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 gugatan *a quo* yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan *a quo* lainnya;

Halaman 28 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 yang menyatakan *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 adalah sah dan berlaku sebagai Undang-Undang yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang mana Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi hubungan hukum sebagaimana tercantum pada *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan *a quo* yang mendalilkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah hubungan hukum antara pemberi kerja dan penerima kerja yang berawal pada tanggal 23 Juni 2021, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diminta untuk mengirimkan berkas lamaran pekerjaan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan posisi jabatan sebagai *Head Tax Riau/Kalbar Downstream* dengan mengirimkan CV (*Curriculum Vitae*) dan/atau Daftar Riwayat Hidup kepada Penggugat melalui surat elektronik atas nama fachruddin085@gmail.com dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pemberi kerja telah melakukan proses seleksi terhadap Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku penerima kerja sampai dengan ditandatanganinya *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 oleh kedua pihak sebagai bentuk tercapainya kesepakatan awal antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemberi kerja dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai penerima kerja yang untuk selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang tertuang dalam *Offering Letter* tanggal 30 Juli 2021 tersebut yang mana seharusnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi efektif masuk kerja pada tanggal 1 Oktober 2021 namun sampai dengan gugatan diajukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya

Halaman 29 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertera pada *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat P.4A / T.1 yang mana pada bukti surat tersebut tertera pada tanggal 22 Juni 2021, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui HR Recruitment Palma Tower PT. Darmex Agro telah mengirimkan surat elektronik (*email*) atas nama niken.purnamarani@darmexagro.com yang ditujukan kepada Achmad Fachruddin Novriwan (ic. Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) ke alamat *email*: fachruddin085@gmail.com, achmad.tax85@gmail.com perihal proses recruitment PT. Darmex Agro dan yang meminta agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengirimkan berkas lamaran kerja kepada PT. Darmex Argo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu saksi Lucianus Bayu Tonthi Adi Wibowo di persidangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Supervisor Rekrutmen dan saksi bertugas membuat prosedur dan memastikan proses rekrutmen berjalan lancar hingga mendapat kandidat pegawai yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan, yang mana saksi mewakili Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan proses perekrutan calon karyawan dimulai dari lamaran di aplikasi pencari kerja, kemudian interview hingga menemukan kandidat yang cocok dan selanjutnya akan dilakukan pemberkasan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi direkrut kembali oleh PT. Dutapalma Nusantara dengan jabatan sebagai Head Tax dan saksi mengetahui proses perekrutannya sebagai sebagai Head Tax, lalu dipanggil untuk interview dan psikotest sesuai prosedur (saat itu ada beberapa kandidat yang melamar) dan setelah diterima diminta untuk melengkapi seluruh persyaratan administrasinya lalu diajukan ke HRD dan selanjutnya bagian Rekrutmen yang akan membuat kontraknya;
- Bahwa setelah dinyatakan diterima selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diminta untuk melengkapi persyaratan berupa, KTP, KK, Slip Gaji, NPWP dan lain-lain dan pemberkasan diajukan melalui e-mail yang ditujukan kepada Payroll yaitu Ibu Niken Purnamarani;

Halaman 30 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang memerintahkan Ibu Niken Purnamarani untuk mengirimkan email kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar merekrut kembali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di PT. Dutapalma Nusantara namun saksi tidak tahu kalau ibu Niken Purnamarani mengirimkan email kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan alamat email PT. Darmex Agro yang merupakan nama komersil PT. Dutapalma Nusantara;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bergabung atau bekerja pada PT. Dutapalma Nusantara sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, atau \pm 5 (lima) bulan kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keluar (resign) dari PT. Dutapalma Nusantara dan saksi tidak tahu kemudian Tergugat bekerja dimana;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi direkrut kembali untuk bergabung pada PT. Dutapalma Nusantara yang mana saat itu Bapak Edi menyampaikan kepada saksi untuk merekrut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan atas perintah tersebut saksi kemudian membuka daftar riwayat hidup (*Curriculum Vitae*) Tergugat pada komputer perusahaan lalu keluar data milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya saksi menghubungi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui telepon dan mengajak bergabung kembali dan saat itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setuju lalu saksi meminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melengkapi berkas lamaran sebagaimana perekrutannya pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lucianus Bayu Tonthi Adi terbukti bahwa sebelumnya antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah saling kenal dan terjalin hubungan yang baik yang mana pada tahun 2017 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bekerja dan bergabung dengan Dutapalma grup namun kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi *resign* (keluar) dan bekerja pada perusahaan lain dan pada bulan Juni 2021 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memerintahkan kepada bagian rekrutmen untuk menghubungi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan diajak untuk bergabung kembali dengan PT. Dutapalma Nusantara dengan mengirimkan kelengkapan berkas seperti KTP, KK, NPWP, Ijazah Terakhir dan

Halaman 31 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Curriculum Vitae (CV) dan semua pemberkasan diajukan melalui e-mail yang ditujukan kepada Payroll yaitu Ibu Niken Purnamarani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Rebeka Pardede yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Dutapalma Nusantara dengan jabatan sebagai staf payroll dan tanggungjawab saksi sebagai staf payroll adalah melakukan negosiasi gaji calon karyawan hingga calon karyawan setuju bergabung dengan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perekrutan Tergugat sebagai calon karyawan PT. Dutapalma Nusantara karena setelah Saksi menerima berkas calon karyawan dari tim rekrutmen, kemudian saksi memeriksa berkas dan melakukan negosiasi gaji calon karyawan dan jika sudah deal saksi akan membuat nota dinas kemudian saksi akan menanyakan kepada calon karyawan kapan bisa bergabung dan masuk kerja kemudian saksi memasukkan ke dalam sistem dan kemudian membuat offering letter;
- Bahwa Saksi yang membuat Offering Letter dan sebelum calon karyawan menandatangani Offering Letter maka terlebih dahulu membaca isi yang termuat dalam offering letter dan hal yang sama juga saksi berlakukan untuk semua calon karyawan yang akan bergabung pada perusahaan;
- Bahwa job desk saksi sebagai payroll adalah melakukan penawaran dan negosiasi gaji sampai deal dengan supervisor payroll dan apabila kedua pihak sudah sepakat mengenai besaran gaji maka perusahaan akan membuat offering letter yang harus ditandatangani oleh calon karyawan;
- Bahwa isi yang tercantum dalam offering letter sudah baku dan sesuai dengan format yang dibuat oleh perusahaan jadi tidak ada yang saksi ganti dan ubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rebeka Pardede terbukti bahwa setelah bagian rekrutmen menerima kelengkapan berkas lamaran dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya bagian payroll melakukan negosiasi dan penawaran gaji dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga deal/sepakat dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setuju bergabung dengan perusahaan dan apabila kedua pihak sepakat dengan besaran gaji, maka selanjutnya bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payroll akan membuat *offering letter* yang mana isi yang termuat dalam *offering letter* tersebut sudah baku dan sesuai dengan format yang dibuat oleh perusahaan dan selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh Linda Wijaya selaku Senior Supervisor Payroll dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menandatangani *offering letter* tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat P.5 berupa *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VII/2021 tertanggal 30 Juli 2021 yang mana tercantum tanggal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masuk kerja adalah 1 Oktober 2021 namun pada tanggal 31 Agustus 2021 (1 bulan sebelum tanggal bergabung) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat elektronik (email) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi perihal "PEMBERITAHUAN BELUM BISA BERGABUNG", dikarenakan untuk kedepannya terdapat urusan pribadi yang tidak memungkinkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bisa bekerja di PT. Dutapalma Nusantara (*vide* bukti P.6);

Menimbang, bahwa terkait surat pemberitahuan belum bisa bergabung yang dikirimkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut selanjutnya pada tanggal 8 September 2021 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirimkan Surat Somasi No. 194/Leg-Eks/DPN/IX/2021 yang isinya meminta agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mematuhi klausul yang termuat dalam *offering letter* yaitu membayar ganti rugi sebesar 6 x gaji (Rp98.500.000,00) dengan total ganti rugi sebesar Rp591.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap surat Somasi tersebut selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat tanggapan tertanggal 13 September 2021 dengan alasan *offering letter* adalah surat penawaran kerja dan PT. Dutapalma Nusantara harus menindaklanjutinya dengan membuat Perjanjian Kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang belum diatur dalam *offering letter* (*vide* bukti P.8), dan selanjutnya terkait dengan tanggapan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut pada tanggal 20 September 2020 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirimkan Surat Somasi II No. 204/Leg-Eks/DPN/IX/2021 yang isinya *offering letter* adalah perjanjian awal yang mengikat kedua pihak sehingga dengan adanya surat pemberitahuan belum bisa bergabung yang dikirimkan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dianggap telah membatalkan *offering letter* secara sepihak sehingga Tergugat

Halaman 33 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus segera membayar ganti rugi seketika dan sekaligus sebagaimana yang tercantum dalam surat Somasi I dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya somasi ini guna menghindari tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata (*vide* bukti P.9);

Menimbang, bahwa terkait surat Somasi II tersebut selanjutnya pada tanggal 22 September 2021 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengirimkan tanggapan atas Somasi II tersebut yang isinya menyatakan belum bisa bergabung dan meminta agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirimkan draft Perjanjian Kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang belum diatur dalam offering letter dengan alasan tidak mungkin melepaskan pekerjaan saat ini sebelum adanya surat perjanjian kerja dari PT. Dutapalma Nusantara untuk menghindari ketidakpastian karir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di masa depan karena offering letter tidak memberikan kepastian hukum terhadap calon karyawan (*vide* bukti P.10), dan atas tanggapan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirimkan surat Somasi III & Terakhir No. 208/Leg-Eks/DPN/IX/2021 tanggal 25 September 2021 yang isinya bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembatalan sepihak terhadap offering letter dan mengenai permintaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai perjanjian kerja diminta untuk datang terlebih dahulu guna memenuhi offering letter yang sudah ditandatangani dan oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan pekerjaan tersebut maka harus melakukan pembayaran ganti rugi secara seketika dan sekaligus sesuai dengan nilai ganti sebagaimana yang dicantumkan dalam Somasi I dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya surat Somasi III & Terakhir ini guna menghindari tuntutan hukum baik secara perdata maupun pidana, dan terhadap Somasi III & Terakhir tersebut pada tanggal 28 September 2021 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat tanggapan yang isinya menyatakan bahwa sejak ditandatanganinya offering letter tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 perusahaan belum mengirimkan draft surat perjanjian kerja karena perjanjian kerja adalah hal yang sangat penting sebagai dasar mengajukan surat pengunduran diri (*resign*) dari perusahaan tempat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja saat ini karena tidak mungkin melepaskan pekerjaan saat ini sebelum adanya Surat Perjanjian Kerja dari PT. Dutapalma Nusantara guna menghindari ketidakpastian terkait karir di masa depan dan dengan ini memberitahukan bahwa Tergugat

Halaman 34 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum bisa bergabung pada tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan surat perjanjian kerja yang mengatur tentang syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak dan hal lain yang belum diatur dalam offering letter ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Dutapalma Nusantara dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai calon karyawan (*vide* bukti P.13);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah adanya *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VII/2021 tertanggal 30 Juli 2021 perihal penawaran kerja yang mana offering letter tersebut telah ditandatangani oleh Linda Wijaya selaku Senior Spv Payroll yang mewakili Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Achmad Fachruddin Novriwan (*ic.* Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang mana pada offering letter tersebut tercantum ketentuan pada angka 7 perihal tanggal efektif masuk kerja adalah 1 Oktober 2021 dan juga tercantum ketentuan mengenai pembatalan pada angka 9 yang mana calon karyawan bersedia membayarkan ganti rugi sebesar 6 x gaji apabila membatalkan penawaran kerja dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan salah satu klausul yang termuat dalam *offering letter* tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya mewajibkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apa itu *offering letter* dan juga akan mempertimbangkan apakah *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang telah ditandatangani oleh kedua pihak sah dan mengikat bagi kedua pihak dan wajib dilaksanakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara harfiah arti dari *offering letter* adalah surat penawaran kerja, jadi *offering letter* adalah pemberitahuan formal secara tertulis yang menginformasikan bahwa seseorang adalah kandidat yang terpilih untuk bekerja sebagai karyawan baru di suatu perusahaan dan dalam surat tersebut juga dijelaskan hal-hal apa saja yang menjadi hak dan tanggung jawab pekerja setelah semua syarat dan ketentuan di tahap awal rekrutmen sudah disetujui. Kegunaan *Offering letter* bagi perusahaan adalah membantu perusahaan untuk

Halaman 35 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan apa yang diinginkan dari pekerja sedangkan bagi calon pekerja surat ini membantu untuk memahami hak dan kewajibannya selama bekerja di perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa *offering letter* sebenarnya tidak bersifat wajib dibuat secara tertulis namun penawaran kerja bisa dilakukan langsung secara verbal dan isi dari *offering letter* umumnya adalah rincian mengenai jabatan dan pekerjaan yang sebelumnya sudah dibahas selama proses wawancara dan panggilan kerja secara verbal, baik via telepon maupun tatap muka dan setiap perusahaan mungkin akan memasukkan syarat dan ketentuannya masing-masing. Namun, hal-hal paling mendasar yang biasanya tercantum dalam *offering letter* adalah:

- Nama jabatan;
- Deskripsi pekerjaan, termasuk detail terkait tentang peran, kondisi kerja, struktur departemen, atau ketentuan kerja lainnya;
- Gaji, termasuk rincian gaji kotor sebelum pemotongan pajak, nominal *take home pay* (gaji bersih), dan tunjangan lainnya seperti THR dan/atau bonus akhir tahun;
- Fasilitas, *benefit*, insentif, dan kompensasi yang akan didapatkan, misalnya asuransi kesehatan wajib dari pemerintah (BPJS), asuransi swasta, iuran BPJS Ketenagakerjaan, pinjaman laptop dari kantor, jatah parkir, *reimbursement*, uang lembur, dan *benefit-benefit* lainnya yang sudah dijabarkan saat proses wawancara;
- Jatah cuti berbayar dan tidak berbayar, cuti tahunan, cuti sakit, cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, serta kebijakan tentang percutian khusus lainnya;
- Tanggal efektif mulai bekerja yang disepakati;
- Tanggal habis tempo, alias tenggang waktu bagi calon karyawan selambat-lambatnya menyerahkan kembali surat tawaran kerja yang sudah ditandatangani.

Dan pada bagian terakhir dari surat penawaran kerja biasanya akan ada 2 (dua) kolom untuk tanda tangan sebagai bukti konfirmasi yang mengikat dan 1 (satu) kolom disediakan untuk pihak perusahaan, yang biasanya ditandatangani oleh perwakilan HRD atau pemimpin perusahaan dan 1 (satu) kolom adalah untuk calon pekerja;

Halaman 36 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa *offering letter* bukanlah kontrak perjanjian kerja. *Offering letter* tidak bersifat mengikat secara hukum namun *offering letter* adalah surat yang mengemukakan minat perusahaan kepada seorang kandidat untuk mengisi pos yang kosong jadi *offering letter* adalah awal dari kesepakatan kerja yang sah antara perusahaan dan pegawai. Penandatanganan *offering letter* menandakan bahwa karyawan setuju dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh perusahaan dan bersedia untuk bertindak sesuai yang diinginkan dengan kata lain *Offering Letter* adalah suatu penawaran yang dibuat secara sepihak oleh Perusahaan kepada calon Pekerja, yang artinya dapat diubah ataupun dibatalkan oleh Perusahaan sewaktu-waktu sebelum adanya persetujuan antara perusahaan dan pekerja yang dituangkan dalam perjanjian/kontrak kerja;

Menimbang, bahwa kontrak kerja adalah surat perjanjian yang mengikat lebih kuat secara hukum antara pemberi kerja (perusahaan) dengan pekerja karena kontrak perjanjian kerja memuat semua syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban dari kedua belah pihak secara lebih rinci, jadi surat perjanjian kerja memberikan karyawan kepastian status ketenagakerjaannya, apakah itu bersifat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu atau PKWTT (permanen) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT (kontrak);

Menimbang, bahwa berbeda dari perjanjian kerja maka *offering letter* tidak memuat informasi tersebut dan tidak pula memuat berapa lama pekerjaan tersebut berlangsung karena pada *offering letter* hanya mencantumkan tanggal efektif mulai bekerja sehingga dengan menandatangani *offering letter* belum tentu secara resmi adalah karyawan di perusahaan tersebut karena akan terhitung efektif sebagai karyawan baru ketika sudah menandatangani kontrak perjanjian kerja yang biasanya membutuhkan legalitas berupa materai dan surat kontrak kerja biasanya akan dikirimkan setelah *offering letter* ditandatangani oleh pihak pekerja dan perusahaan;

Menimbang, bahwa perbedaan *offering letter* dan kontrak kerja secara mendasar dilihat dari status kepegawaian tenaga kerja tersebut apakah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana yang termuat pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sehingga berbeda dengan *offering letter* yang tidak terdapat status ketenagakerjaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun perbedaan antara *offering letter* dan kontrak kerja adalah sebagai berikut:

- *Offering letter* sifatnya tidak mengikat secara hukum, sedangkan kontrak kerja jelas terikat secara hukum dan Undang-Undang;
- *Offering letter* tidak memberikan kepastian hukum untuk status terhadap karyawan, sebaliknya kontrak kerja memberikan kepastian hukum status ketenagakerjaannya;
- *Offering letter* mencantumkan mengenai jabatan serta tanggung jawab karyawan di awal lowongan kerja, sedangkan kontrak kerja memuat terkait hak, syarat serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan;
- *Offering letter* hanya mencantumkan tanggal efektif dimulainya karyawan tersebut bekerja, sedangkan kontrak kerja memberitahu batas waktu karyawan bekerja di perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja antara penerima kerja (pekerja) dengan pemberi kerja (perusahaan) terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja (perusahaan) dan penerima kerja (pekerja) sehingga untuk mengetahui apakah ada hubungan kerja di antara pekerja dengan pemberi kerja (perusahaan) maka harus dilihat terlebih dahulu apakah pekerja dan pengusaha telah terikat dalam perjanjian kerja atau tidak yang mana perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak dan pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis akan tetapi dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan namun terdapat beberapa perjanjian kerja yang dipersyaratkan tertulis sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kerja yang dibuat tertulis sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja;

Halaman 38 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan *a quo* yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melanggar kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam Offering Letter No. 074/PK-HRD/VII/2021 tertanggal 30 Juli 2021 yang mana Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi seharusnya mulai masuk kerja tanggal 1 Oktober 2021 namun 1 (satu) bulan setelah menandatangani offering letter tersebut yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat pemberitahuan ke HRD melalui email lucianus.wibowo@darmexagro.com yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum bisa bergabung dengan PT. Dutapalma Nusantara dengan alasan terdapat urusan pribadi yang tidak memungkinkan bisa bekerja di PT. Dutapalma Nusantara, sehingga dengan adanya surat pemberitahuan tersebut selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirimkan Surat Somasi I, II dan III kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mentaati klausul yang termuat dalam *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 tersebut dan atas surat somasi tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga mengirimkan surat tanggapan dan menyatakan belum bisa bergabung karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum mengirimkan draft perjanjian kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang belum termuat dalam *offering letter* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rebeka Pardede yang menerangkan di persidangan bahwa terhadap *Offering Letter* yang sudah ditandatangani oleh calon karyawan maka sesuai dengan aturan/kebijakan dari perusahaan maka calon karyawan harus sudah masuk bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam *offering letter* dan setelah calon karyawan masuk kerja maka akan dibuat perjanjian kerja atau kontrak kerja terhadap calon karyawan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lucianus Bayu Tonti Adhi Wibowo yang merupakan Supervisor Rekrutmen PT. Dutapalma Nusantara yang menerangkan bahwa pada tahun 2021, saksi mendapat info dari Manager HRD yaitu Bapak Edi Darmadi agar Tergugat

Halaman 39 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi direkrut kembali dan dilakukan pemberkasan dan selanjutnya dari bagian rekrutmen menghubungi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan meminta kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melengkapi persyaratannya sebagaimana perekrutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai karyawan pada tahun 2017 namun untuk jabatan Head Tax tersebut terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi dilakukan interview lagi karena sebelumnya Tergugat pernah menjadi karyawan di perusahaan Dutapalma grup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lucianus Bayu Tonti Adhi Wibowo dan Rebeka Pardede tersebut diperoleh fakta bahwa sebelum diajukannya gugatan *a quo* hubungan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjalan baik yang mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bekerja dan bergabung dengan salah satu perusahaan Dutapalma grup, sehingga dengan didasarkan atas hubungan baik tersebut maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertarik dan meminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mau bergabung dengan PT. Dutapalma Nusantara dengan jabatan sebagai Head Tax Riau, Kalbar, Downstream dengan gaji sebesar Rp98.500.000.00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun hubungan tersebut temodai disebabkan adanya kesalahpahaman antara kedua pihak yang mana di satu sisi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menginginkan agar setelah penandatanganan *offering letter* maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus menindaklanjutinya dengan membuat surat perjanjian kerja atau kontrak kerja karena posisi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat itu masih terikat kontrak/hubungan kerja dengan perusahaan lain dan tidak mungkin melepaskan pekerjaannya sebelum adanya Surat Perjanjian Kerja dari PT. Dutapalma Nusantara guna menghindari ketidakpastian terkait karir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di masa depan, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkan permintaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dan tanpa alasan yang jelas hingga saat gugatan ini diajukan tidak mau membuat surat perjanjian/kontrak kerja dan malah berpendapat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus melaksanakan kewajibannya untuk hadir dan melaksanakan tugasnya dan apabila tidak melaksanakan tugasnya maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dianggap telah melanggar kesepakatan sebagaimana yang termuat

Halaman 40 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VII/2021 tertanggal 30 Juli 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai calon karyawan/pekerja pada PT. Dutapalma Nusantara mempunyai hak untuk mempertanyakan kejelasan status pekerjaannya dan meminta kontrak/perjanjian kerja dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permintaan untuk keluar (*resign*) dari perusahaan tempatnya bekerja dan 1 (satu) bulan setelah penandatanganan *offering letter* atau tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2021 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beritikad baik menghubungi salah satu karyawan PT. Dutapalma Nusantara melalui pesan chat whatsapp dan juga menyampaikan surat pemberitahuan melalui email kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang ditujukan kepada HRD melalui email lucianus.wibowo@darmexagro.com (Pak Bayu, Ibu Linda dan HRD Team) yang isinya menyampaikan "permohonan maaf belum bisa bergabung di PT. Dutapalma Nusantara dikarenakan untuk ke depannya terdapat urusan pribadi yang tidak memungkinkan bekerja di PT. Dutapalma Nusantara" (vide bukti P.6 / T.5), dan terhadap Surat Somasi, II dan III yang dikirimkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah ditanggapi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang isinya menyatakan pada prinsipnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersedia untuk bergabung dengan PT. Dutapalma Nusantara dengan syarat harus diberikan surat perjanjian kerja/kontrak kerja kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (vide bukti P.8 / T.7B, P.10 / T.9B dan P.12 / T.11) namun faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkan permintaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuat dan mengirimkan surat perjanjian kerja kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga sampai dengan saat ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bisa bergabung dengan PT. Dutapalma Nusantara dan berdasarkan keterangan saksi Lucianus Bayu Tonti Adhi dan saksi Rebeka Pardede di persidangan yang menerangkan bahwa saat ini jabatan Head Tax pada PT. Dutapalma Nusantara sudah diisi oleh orang lain dengan kata lain saat ini tidak ada kekosongan jabatan Head Tax pada PT. Dutapalma Nusantara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa *offering letter* bukanlah merupakan kontrak/perjanjian kerja dan *offering letter* juga tidak bersifat mengikat secara hukum namun *offering letter* adalah surat

Halaman 41 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



yang mengemukakan minat perusahaan kepada seorang kandidat untuk mengisi pos yang kosong pada suatu perusahaan, jadi *offering letter* adalah awal dari kesepakatan kerja yang sah antara perusahaan dan pekerja. Penandatanganan *offering letter* menandakan bahwa karyawan setuju dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh perusahaan dan bersedia untuk bertindak sesuai yang diinginkan sedangkan kontrak kerja adalah surat perjanjian yang mengikat lebih kuat secara hukum antara pemberi kerja (perusahaan) dengan penerima kerja (pekerja) karena dalam kontrak perjanjian kerja memuat semua syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban dari kedua belah pihak secara lebih rinci, jadi perjanjian kerja memberikan kepastian status ketenagakerjaan pekerja, jadi prinsipnya *Offering Letter* adalah suatu penawaran yang dibuat secara sepihak oleh Perusahaan kepada calon Pekerja, yang artinya dapat diubah ataupun dibatalkan oleh perusahaan sewaktu-waktu sebelum adanya persetujuan antara perusahaan dan pekerja yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terkait petitum angka 3 gugatan *a quo* yang merupakan petitum pokok gugatan, Majelis Hakim berpendapat terhadap *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 oleh karena hanya merupakan suatu penawaran yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan kepada calon pekerja sehingga sewaktu-waktu dapat diubah atau dibatalkan oleh perusahaan sebelum adanya persetujuan antara kedua pihak yang termuat dalam surat perjanjian kerja, maka terhadap *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak berlaku sebagai Undang-Undang dan tidak wajib dilaksanakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat bagi kedua belah pihak, maka perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak memenuhi salah satu klausul yang termuat dalam *offering letter* tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan hukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga tidak adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dan faktanya saat ini jabatan Head Tax pada perusahaan PT. Dutapalma Nusantara juga

Halaman 42 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diisi oleh orang lain jadi saat ini tidak ada kekosongan jabatan pada tingkat pimpinan Tax PT. Dutapalma Nusantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berhasil mempertahankan dan membuktikan dalil-dalil sangkalan/jawabannya karena sesuai fakta yang didasarkan pada bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas mengenai ketidakhadiran Achmad Fachruddin Novriwan (ic. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) guna melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Head Tax Riau, Kalbar, Downstream tidak ada menimbulkan kerugian pada PT. Dutapalma Nusantara (ic. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sebagai akibat tidak dipenuhinya salah satu klausul yang tercantum pada Offering Letter No. 074/PK-HRD/VII/2021 tertanggal 30 Juli 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukannya tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya perihal adanya Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, oleh karena petitum angka 3 gugatan *a quo* yang merupakan petitum pokok gugatan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian terhadap petitum angka 2, 4 dan 5 tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak cukup berdasar sehingga terkait petitum angka 1 maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, untuk menyingkat uraian putusan rekonvensi ini maka hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan juga bahwa dalil-dalil yang telah

Halaman 43 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di dalam gugatan Konvensi adalah merupakan hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan rekonvensi ini, oleh sebab itu pada pokoknya yang menjadi inti gugatan rekonvensi ini adalah merupakan penyangkalan juga dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada bagian Konvensi di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Penggugat memberikan surat penawaran (*offering letter*) hingga tanggal 1 Oktober 2021, Penggugat belum mengirimkan draft Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) yang diminta Tergugat sesuai ketentuan didalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; *"Bahwa Perjanjian Kerja adalah Perjanjian antara Pekerja /Buruh dengan Pengusaha/Pemberi kerja yang memuat syarat-syarat Kerja,Hak dan Kewajiban Para Pihak"*;
2. Bahwa Perihal Pada Offering Letter adalah PENAWARAN KERJA (Offering Letter) Bukan PERJANJIAN KERJA (Kontrak Kerja) Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Bahwa Penawaran Kerja (Offering Letter) No .074/PK-HRD/VII/2021 Merupakan surat Penawaran kerja Sepihak dari Pemberi Kerja;
4. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 Tergugat mengirimkan email ke HRD: lucianus.wibowo@darmexagro.com dengan Subjek email "Surat Pemberitahuan Achmad F.N";
5. Bahwa dengan adanya Gugatan a quo di Pengadilan Negeri Cibinong oleh Penggugat, maka Tergugat mengalami Kerugian secara Materil biaya Transportasi, Akomodasi, serta Jasa Kuasa Hukum dan secara Inmateril dengan menderitanya Kesehatan Psikis Keluarga Tergugat Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
6. Bahwa TIDAK BENAR dalil – dalil gugatan Penggugat selebihnya karena dalil – dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta

Halaman 44 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi Penggugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh Kerugian Materil dan Imateril yang dialami Pihak Tergugat Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 132 a ayat (1) HIR memberi pengertian rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya dan gugatan rekonvensi itu diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat, sedangkan menurut Pasal 244 Rv gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi pada hakekatnya adalah merupakan kumulasi atau gabungan gugatan yaitu gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur sehingga menghindarkan putusan-putusan yang bertentangan satu sama lainnya, sehingga memiliki alasan praktis untuk menetralsir gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasannya adalah suatu alasan praktis, tentu kumulasi tuntutan hak dalam gugatan rekonvensi tersebut harus ada hubungannya dan harus memiliki dasar hubungan hukum yang sama dengan gugatan konvensinya atau "*Innerlijke samen hangen*" sehingga penyelesaiannya dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda PR.1 sampai dengan PR.13 sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat bertanda T.R 2A, TR.2B, TR.4A dan TR.4B;

Halaman 45 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan rekonsensi yang menyatakan: "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya", akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonsensi lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 yang menyatakan "Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh Kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami Pihak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian materiil dan imateriil tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka konsepsi ganti kerugian dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata disamping mengenal ganti kerugian secara materiil juga dikenal ganti kerugian secara imateriil. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata hanya menentukan kewajiban pelaku Perbuatan melawan Hukum untuk membayar ganti kerugian namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi ganti kerugian Pasal 1365 KUHPerdata secara implisit mengacu ketentuan Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata yang menentukan: "Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan" dan ketentuan Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang menentukan: "Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan";

Menimbang, bahwa mengenai besarnya ganti kerugian dan telah menjadi Yurisprudensi tetap, salah satunya yaitu Yurisprudensi MA RI No. 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1978, yang menentukan: "meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang Penggugat multak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya yang harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR;

Halaman 46 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa Pasal 1453 KUHPerdata menyebutkan “Dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 1446 dan Pasal 1449, orang yang terhadapnya tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan dikabulkan wajib juga mengganti biaya, kerugian dan bunga jika ada alasan untuk itu”;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan ganti kerugian materiil dan imateril yang mana akibat gugatan a *quo* Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami Kerugian secara materiil berupa biaya transportasi, akomodasi, serta jasa Kuasa Hukum dan secara Imateril menderitanya Kesehatan psikis Keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekalipun Pasal 1453 KUHPerdata dan Pasal 1508 KUHPerdata memberi hak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menuntut segala biaya, kerugian dan bunga namun tetap harus dibuktikan pengeluaran tersebut dengan alat bukti di persidangan, yang mana dari bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu bukti TR.1 sampai dengan bukti TR.13 Majelis Hakim tidak menemukan satupun alat bukti surat baik berupa kuitansi, Bill of Payment, biaya rekam medis atau bukti surat lainnya berupa pembayaran atau dan pengeluaran untuk transportasi, akomodasi dan jasa Penasihat Hukum serta terganggunya kesehatan psikis keluarga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karenanya tuntutan pembayaran ganti rugi materiil dan imateril yang dimintakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berdasar menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena petitum angka 2 gugatan rekonvensi dinyatakan ditolak, maka terkait petitum gugatan angka 1 Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 HIR: “Barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 47 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Lestari, S.H.

Halaman 48 dari 49 Halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. ATK	Rp	75.000,00
2. Materai	Rp	10.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Pendaftaran	Rp	30.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).